



**PENETAPAN**

**Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**MELANI**, AH MD, tempat/tanggal Lahir Banyumas, 10 Desember 1971, jenis kelamin perempuan alamat: Jl. Zamrud Utara 2 Blok R 11 no. 15. RT 004 RW 012. Padurenan. Mustika Jaya, Bekasi, gama Islam status perkawinan: cerai meninggal, pekerja: wiraswasta, pendidikan Diploma 3 (tiga, e-mail: [massoumehebtakar@yahoo.com](mailto:massoumehebtakar@yahoo.com), nomor HP: 081381607619 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. Sugeng Ibnu Sutowo yang merupakan suami isteri yang menikah di Banyumas pada tanggal 31 Desember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 401/22/1994;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Sugeng Ibnu Sutowo telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ;
  - Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan Fikr,
  - Mohammed Akbar Hojestollah Hashemi Rafsanjani,
  - Nuhaa Layyina Azzahra
3. Bahwa Alm. Suami Pemohon pada tahun 2017 telah membeli sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas dan atas kesepakatan Pemohon dan Alm. Sugeng Ibnu Sutowo, sertifikat tanah tersebut kemudian diatas namakan Alm. Suami Pemohon yaitu Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo:

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk kelanjutan pendidikan anak-anaknya dan untuk modal usaha, maka Pemohon bermaksud akan menjual sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas atas nama Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo tersebut;
5. Bahwa untuk menjual sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas tersebut, oleh karena diatas namakan Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo dengan ahli warisnya yang bernama Nuhaa Layyina Azzahra yang saat ini masih berumur 14 tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual kios pasar tersebut diharuskan ada penetapan izin menjual dari Pengadilan; dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya memohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas atas nama Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo tersebut;
6. Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon (Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan Fikr dan Mohammed Akbar Hojestollah Hashemi Rafsanjani) tidak keberatan Pemohon menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas atas nama Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama Nuhaa Layyina Azzahra, lahir di Bekasi tanggal 27 Desember 2006 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Kabupaten Banyumas atas nama Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Dan / Atau

Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon, MELANI, AH MD datang menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 325115012710004 atas nama MELANI AH MD, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No.3275112805070105 atas nama SUGENG IBNU SUTOWO, IR selaku Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Ir. Sugeng Ibnu Sutowo dengan Melani Ah Md, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.111/PC/2007 atas nama NUHAA LAYYINA AZZAHRA, anak ketiga dari suami istri SUGENG IBNU SUTOWO dan MELANI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipa Akta Kematian Nomor: 3275-KM-30112020-0032 yang menerangkan kematian SUGENG IBNU SUTOWO pada tanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Padurenan tanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Seripikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5082/1997 atas nama MASSOUMEH EBTEKAR NAADIYAH ROSHAN FIKR, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.10604/2001 atas nama MOHAMMED AKBAR HOJESTOLLAH HASHEMI RAFSANJANI, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan Fikr dan Mohammad Akbar Hojestollah Hashemi Rafsanjani, selanjutnya diberi tanda P-11

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan empat orang saksi yaitu  
1. *Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan Fikr*, 2. *Mohammad Akbar Hojestollah Hashemi Rafsanjani*, 3. Dewi Soraya, 4. Yulva;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Penetapan Bagi Anak Dibawah Umur untuk Izin Menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi yaitu,  
1. *Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan Fikr*, 2. *Mohammad Akbar Hojestollah Hashemi Rafsanjani*, 3. Dewi Soraya, 4. Yulva;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama MELANI AH MD, No. 3275115012710004, Bukti P-3 tentang Kutipan Akta Nikah IR SUGENG IBNU SUTOWO No. 401/22/XII/1994 dengan MELANI AH MD, pada tanggal 31 Desember 1994, bukti P-2 tentang Kartu Keluarga No. 3275112805070105 atas nama SUGENG IBNU SUTOWO IR alamat Jln. Zambrud RT/RW 004/012 Kel/Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa Pemohon (MELANI AH MD) telah menikah dengan SUGENG IBNU SUTOWO pada tanggal 31 Desember 1994 dan hidup dalam rumah tangga dan mempunyai tiga orang anak bernama *Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan*

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fikr, Mohammed Akbar Hojestollah Hashemi Rafsanjani, dan Nuhaa Layyina Azzahra;*

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-5 Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30112020-0032 pada tanggal 5 November 2020 atas nama SUGENG IBNU SUTOWO, P-6 tentang Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Januari 2020,

P-7: Sertifikat Hak Milik No. 00172 atas nama Insinyur SUGENG IBNU SUTOWO, dan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa SUGENG IBNU SUTOWO telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2020 dan meninggalkan empat orang ahli waris yaitu satu orang istri yaitu MELANI AH MD i.c. Pemohon, dan 3 orang anak yaitu 1. *Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan Fikr*, 2. *Mohammed Akbar Hojestollah Hashemi Rafsanjani*, dan 3. *Nuhaa Layyina Azzahra*;

Menimbang bahwa pada saat almarhum SUGENG IBNU SUTOWO meninggal dunia selain meninggalkan empat orang ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta yaitu sebidang tanah dan rumah di atasnya sebagaimana tercantum di dalam alat bukti surat P-7 Sertifikat Hak Milik No. 00172 atas nama Insinyur SUGENG IBNU SUTOWO;

- Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk kelanjutan pendidikan anak-anaknya dan untuk modal usaha, maka Pemohon bermaksud akan menjual sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas atas nama Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo tersebut;
- Bahwa untuk menjual sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas tersebut, oleh karena diatas namakan Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo dengan ahli warisnya yang bernama Nuhaa Layyina Azzahra yang saat ini masih berumur 14 tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual kios pasar tersebut diharuskan ada penetapan izin menjual dari Pengadilan; dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya memohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli Tanah dengan

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas atas nama Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo tersebut;

- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon (Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan Fikr dan Mohammed Akbar Hojestollah Hashemi Rafsanjani) tidak keberatan Pemohon menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas atas nama Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-6 tentang Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Januari 2020, P-10 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111/PC/2007 atas nama *NUHAA LAYYINA AZZAHRA*, P-7 tentang Sertifikat Hak Milik No. 00172 atas nama *SUGENG IBNU SUTOWO*, P-8 tentang Surat Pernyataan dan keterangan saksi-saksi Massoumeh Ebtekar Naadiyah Roshan Fikr, Mohammad Akbar Hojestollah Rafsanjani di bawah sumpah bahwa para saksi membenarkan dan menyetujui permohonan Pemohon (*MELANI AH MD*) untuk menjual tanah hak milik dan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 00172 atas nama Insinyur *SUGENG IBNU SUTOWO*;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama *Nuhaa Layyina Azzahra*, lahir di Bekasi tanggal 27 Desember 2006 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 269 M2 terletak di Desa Pesantren, Kecamatan

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Kabupaten Banyumas atas nama Insinyur Sugeng Ibnu Sutowo;

3. Menghukum pemohonan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 30 November 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, Eri Ermina Ratih, S.Sos, M.H Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eri Ermina Ratih, S.Sos, M.H

Pastra Joseph Ziraluo, S.H, M.Hum.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses/ATK	: Rp.	75.000,-
- Penggandaan	: Rp.	9.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Bks